



PIAGAM KERJA SAMA



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nomor : In.15/R-0/HM.01/1866/2012

Nomor : Un. 03/HM.01/2937/2012

Pada hari ini, Selasa tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Imam Sukardi : Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Imam Suprayogo : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia civitas akademika pada kedua lembaga Perguruan Tinggi dimaksud, maka kami **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I TUJUAN BERSAMA

Pasal 1

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak, guna meningkatkan mutu/kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pengajar, karyawan dan mahasiswa.

BAB II BIDANG KERJASAMA

Pasal 2

Bidang kerjasama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi :

1. Pengembangan Perguruan Tinggi
2. Pertukaran dosen dalam bidang studi tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

3. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan atau mahasiswa dalam berbagai bidang.
4. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa seminar, simposium, diskusi dan sebagainya.
5. Mengadakan penelitian ilmiah dalam bidang ilmu sosial dan penerbitan jurnal
6. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang dibutuhkan
7. Mengadakan pelatihan karyawan dalam bidang administrasi, manajemen dan sistem informasi.

BAB II
PEMBIAYAAN
Pasal 3

Untuk membiayai pelaksanaan kerjasama ini diharapkan dana diperoleh dari:

1. DIPA IAIN Surakarta
2. DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dana-dana lain yang diperoleh masing-masing pihak

BAB IV
MEKANISME KERJA
Pasal 4

1. Baik *PIHAK PERTAMA* maupun *PIHAK KEDUA* bersedia menyediakan tenaga pengajar dalam berbagai bidang studi terkait untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana pasal 2 dan kebutuhan kedua belah pihak.
2. *PIHAK KEDUA* dan *PIHAK PERTAMA* akan saling membantu dan melaksanakan penelitian dan program lainnya.
3. Kedua belah pihak mengadakan forum ilmiah bersama dalam persoalan-persoalan tertentu.
4. Kedua belah pihak akan mengadakan penelitian bersama berdasarkan bidang-bidang tertentu khususnya yang terkait dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.
5. Kedua belah pihak akan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang tertentu.

BAB V
HASIL KERJASAMA
Pasal 5

Hasil kerjasama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan seperlunya oleh kedua belah pihak

BAB VI
JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 6

Kerjasama ini berlaku untuk masa lima tahun, terhitung sejak ditanda-tangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak, dan setiap tahun akan diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.


**BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7**

Hal-hal teknis lainnya akan diatur dalam bentuk naskah kerjasama ini.

Pasal 8

Piagam kerjasama ini ditanda-tangani di Surakarta dan dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembaran pertama disimpan *PIHAK PERTAMA* dan lembaran kedua oleh *PIHAK KEDUA*. Masing-masing pihak dapat membuat salinan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Imam Suprayogo
NIP. 19510102 198003 1 002

PIHAK PERTAMA
Rektor Institut Agama Islam
Negeri Surakarta



Dr. Imam Sukardi
NIP. 19631021 199403 1 001